

ANALISIS MAQA>S}ID SYARI>'AH TERHADAP PEMBATALAN KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025)

Rifqi Akmal Wildan¹

¹Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Email: rifqiakmalwildan@gmail.com

ABSTRACT

Kebijakan pengelolaan sedimentasi laut yang membuka kembali keran ekspor pasir laut memicu perdebatan sengit antara pemenuhan fiskal negara dan kelestarian ekologi. Kehadiran Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5/P/HUM/2025 menjadi intervensi yuridis penting yang membatalkan regulasi komersialisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Agung serta mengujinya melalui kacamata *maqasid syari'ah* kontemporer berbasis fakta empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, Mahkamah Agung berhasil membongkar formalisme hukum pemerintah yang manipulatif karena regulasi tersebut terbukti cacat wewenang dan mengabaikan prinsip kehati-hatian lingkungan (*precautionary principle*). Melalui kacamata *maqasid syari'ah* kontemporer, putusan ini berhasil mengafirmasi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) bagi masyarakat pesisir. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung ini juga merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip *sadd azl-z'ari'ah* (menutup celah kerusakan) demi mencegah bencana ekologis yang bersifat permanen (*irreversible*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah menegakkan kaidah fikih ekologis tertinggi dengan mendahulukan pencegahan kerusakan di atas klaim kemaslahatan ekonomi negara yang semu..

Kata Kunci: *Maqasid Syari'ah*, Putusan Mahkamah Agung, Sedimentasi Laut, *Sadd azl-Z'ari'ah*.

ABSTRAK

The marine sedimentation management policy that reopened the door to sea sand exports sparked a fierce debate, pitting state fiscal needs against ecological sustainability. Supreme Court Ruling Number 5/P/HUM/2025 served as a crucial legal intervention, striking down the regulation that enabled this commercialization. This study aims to analyze the legal reasoning (*ratio decidendi*) of the Supreme Court panel and evaluate it through the lens of contemporary *maqasid syari'ah* (the objectives of Islamic law) grounded in empirical facts. The study employs a qualitative method with a normative approach and a descriptive-analytical design. The findings indicate that, under positive law, the Supreme Court successfully exposed the government's manipulative legal formalism; the regulation was proven to be flawed regarding jurisdictional authority and disregarded the environmental precautionary principle. Viewed through the lens of contemporary *maqasid syari'ah*, the ruling affirms the protection of life (*hifz an-nafs*), property (*hifz al-mal*), and the environment (*hifz*

al-bi>'ah) for coastal communities. Furthermore, the ruling represents a tangible application of the principle of sadd al-dharī'ah (blocking the means to harm) to prevent irreversible ecological disasters. The study concludes that the Supreme Court upheld the highest principles of ecological fiqh (Islamic jurisprudence) by prioritizing the prevention of harm over illusory claims of state economic benefit.

Keywords: *Maqa>s}id Syari>'ah, Supreme Court Ruling, Marine Sedimentation, Sadd az\~Z|ari>'ah.*

1. PENDAHULUAN

Konfigurasi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau menyiratkan kekayaan sumber daya alam yang masif. Kompleksitas teritorial Indonesia yang dominasi wilayah laut (sekitar 70%) menempatkannya dalam posisi yang sensitif terhadap tantangan kelestarian lingkungan.¹ Secara empiris, berbagai negara lain memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan alam Indonesia, utamanya dalam komoditas perikanan, sehingga menuntut perhatian serius terhadap manajemen konservasi laut Indonesia.² Dalam perspektif kosmologi Islam, bumi beserta seluruh sumber daya alamyang terkandung di dalamnya diposisikan sebagai amanah teologis (*divine trust*) yang dianugerahkan Allah SWT kepada umat manusia.³ Konsekuensinya, manusia mengemban tanggung jawab eksistensial untuk mengelola dan melestarikan alam tersebut, selaras dengan laku peran yang dimandatkan tuhan kepada manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأَيِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
٣٠

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Ahmad Musthafa al-Maraghi mendekonstruksi makna khilafah dalam dua pemaknaan, yaitu khalifah bermakna pengganti dan khalifah bermakna pemimpin. Pemaknaan pertama merujuk pada peran manusia yang bertindak selaku

¹ Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi, “Literature review potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia,” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 3, No. 2 (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70902>.

² Anugrah Dwi, “Potensi Ekonomi Maritim Indonesia,” Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/potensi-ekonomi-maritim-indonesia/#:~:text=Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim,pariwisata bahari%2C dan industri kelautan.>

³ Lili Ramahdani dan Anisa Ramadhani, “Perspektif Islam dalam Pengelolaan SDA Yang Efektif,” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 52.

perpanjangan tangan transendental untuk menegakkan kehendak Allah SWT di bumi. Sementara itu, pemaknaan kedua menitikberatkan pada kepemimpinan holistik yang membebaskan tanggung jawab kepada manusia untuk memimpin dirinya sendiri, mengontruksi harmoni dengan makhluk lain, serta mengeksplorasi potensi alam semesta untuk kepentingan umat manusia.⁴ Berdasarkan pemaknaan tersebut, kebijakan pengelolaan kekayaan alam harus berorientasi pada kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan; *tas}arruf al-ima>m 'ala> al-ra'yyati manut}u bi al-mas}lah}ah* (kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan).⁵ Selaras dengan doktrin tersebut, konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit memandatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dengan orientasi absolut pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶ Konvergensi ini menegaskan bahwa baik dalam nalar teologis-syar'i maupun koridor konstitusional-yuridis, segala bentuk eksploitasi kekayaan alam tidak boleh dipisahkan dari koridor perlindungan kemanusiaan dan kelestarian ekologi.

Dalam beberapa dekade terakhir, arah kebijakan tata kelola maritim Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang cukup masif. Kehadiran regulasi mengenai pengelolaan sedimentasi laut yang secara eksplisit mengatur izin pembukaan kembali ekspor pasir laut. Langkah ini mengakhiri masa pelarangan total (moratorium) yang telah bertahan selama dua dekade sejak masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kala itu diberlakukan sebagai instrumen preventif terhadap degradasi lingkungan.⁷ Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem laut dan pembersihan alur pelayaran. Meskipun demikian, klaim kemaslahatan lingkungan dan pembersihan alur pelayaran yang menjadi spirit regulasi ini justru memunculkan kontradiksi apabila melihat realitas empiris di lapangan. Menurut Dr. Fahmy Radhi, M.B.A, pengelolaan sedimentasi laut diidentifikasi sebagai pemicu utama kerusakan lingkungan dan ekologi laut, yang menjadi penyebab dislokasi sosial-ekonomi bagi komunitas nelayan karena akses mereka untuk melaut menjadi terbatas bahkan hilang, sehingga secara efektif meminggirkan mata pencaharian mereka. Kebijakan ini juga memicu tenggelamnya pulau-pulau kecil yang dampaknya secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat.⁸

Merespon ancaman kerusakan ekologi dan ketimpangan sosial tersebut, masyarakat sipil melakukan langkah perlawanan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut ke Mahkamah Agung. Momentum krusial ini melahirkan putusan Mahkamah Agung Nomor

⁴ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Pers, 2005), hlm. 18.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh*, terj. Ahmad Musadad, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 52.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

⁷ Anggie Meidyana, "Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Untung atau Buntung?," MetroTVnews.com, 2024, <https://www.metrotvnews.com/play/N6GCgJV9-pemerintah-kembali-buka-keran-ekspor-pasir-laut-untung-atau-buntung>.

⁸ Agungnoe, "Pengamat UGM: Stop Ekspor Pasir Laut," Universitas Gadjah Mada, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-stop-ekspor-pasir-laut/>.

5/P/HUM/2025 yang secara definitif membatalkan kebijakan ekspor pasir laut, sekaligus mereafirmasi prinsip supremasi undang-undang dan mandat konstitusional perlindungan ekosistem laut. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi sebuah intervensi yuridis penting yang berhasil membongkar formalisme hukum manipulatif pemerintah, menegaskan bahwa tameng pemulihan lingkungan tidak boleh dijadikan kedok untuk memuluskan praktik kapitalistik yang destruktif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas isu keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama dalam konteks ekspor pasir laut. Nurul Ernawati et al. mengkaji kesesuaian kebijakan ekspor pasir laut dengan prinsip keadilan ekologi dan menegaskan perlunya mempertimbangkan keadilan ekologi yang menuntut adanya distribusi manfaat yang seimbang alih-alih hanya mementingkan keuntungan ekonomi jangka pendek dan untuk kelompok tertentu saja tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat yang terdampak, namun analisisnya masih terbatas pada aspek keadilan ekologis dan kesejahteraan material tanpa menyoroti secara mendalam nilai-nilai etika dan keadilan Islam.⁹ Helena Dwi et al. menganalisis kebijakan ekspor pasir laut dan dampaknya terhadap ekosistem laut dan menekankan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan yang melakukan kegiatan pengerukan pasir laut untuk merevitalisasi lingkungan pasca tambang serta perlunya tindakan tegas berupa sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, namun dalam analisisnya belum mempertimbangkan keadilan berbasis nilai-nilai Islam.¹⁰ Ridho Erianto et al. mengkaji kesesuaian konsep *blue economy* yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan sektor kelautan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan konsep *maqashid syariah*, namun fokus penelitian tidak secara spesifik mengkaji tentang kebijakan ekspor pasir laut.¹¹

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disampaikan jelas berbeda, karena penelitian ini berfokus pada analisis *maqashid syariah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025. Menilai sebuah putusan pengadilan tertinggi melalui kacamata *maqashid syariah* bukan sekadar mencocokkan teks hukum dengan dalil agama, melainkan menguji sejauh mana institusi peradilan mampu menegakkan pilar perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) di dunia nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktik bagi pengembangan hukum berbasis norma dan etika Islam yang menitik beratkan pada keadilan bagi seluruh kalangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Dalam proses analisis, penelitian ini mengkaji

⁹ Nurul Ernawati et al., "Analisis Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Keadilan Ekologi," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 May (2025), hlm. 24-33.

¹⁰ Helena Dwi Yansen, Lulu Yuliana Putri, dan Wangi Ramadhana, "Analisis kebijakan ekspor sedimentasi laut (pasir laut) terhadap Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 14–21, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/109>.

¹¹ Ridho Erianto, Indra Mualim Hasibuan, dan Maryam Batubara, "Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 9, No. 01 (2024), hlm. 1–18, <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb>.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 dan menganalisisnya menggunakan pisau analisis teoretis dari konsep *maqasid syaria* terutama konsep menjaga jiwa, harta dan lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Dampak Sosial Ekonomi dan Ekologi Ekspor Pasir Laut

Ekspor Pasir laut merupakan salah satu mekanisme optimalisasi pemanfaatan hasil pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mekanisme ini diambil sepanjang alokasi domestik baik untuk keperluan reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha telah terpenuhi. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut termasuk untuk ekspor diklaim sebagai salah satu upaya untuk membersihkan laut dari sedimentasi yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.¹² Menurut Algooth Putranto, kebijakan ekspor pasir laut ini berpotensi membuka peluang peningkatan pendapatan negara dari sektor maritim. Lebih jauh, kebijakan ini dipandang dapat memberikan manfaat besar utamanya untuk peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.¹³ Meskipun diklaim sebagai strategi peningkatan pendapatan negara sekaligus secara bersamaan menjaga ekosistem laut, secara empiris kebijakan ini justru menciptakan dampak buruk bagi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Keterangan pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menyebutkan risiko eksternalitas negatif yang signifikan dari aktivitas pengelolaan sedimentasi di laut. Secara spesifik, pengelolaan sedimentasi tersebut diidentifikasi sebagai pemicu utama kerusakan lingkungan dan ekologi laut, yang menjadi penyebab dislokasi sosial-ekonomi bagi komunitas nelayan karena akses mereka untuk melaut menjadi terbatas bahkan hilang, sehingga secara efektif meminggirkan mata pencaharian mereka. Kebijakan ini juga memicu tenggelamnya pulau-pulau kecil yang dampaknya secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat.¹⁴

Temuan di kabupaten Takalar mengamini pernyataan Fahmy Radhi, pengelolaan sedimentasi laut secara empiris mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan lokal. Perolehan tangkapan ikan nelayan lokal sebelum adanya kegiatan penambangan pasir laut rata-rata tiap pelayaran mencapai 12,24 basket dan setelah adanya penambangan tangkapan nelayan menurun hingga menjadi rata-rata tiap pelayaran hanya 4,62 basket atau menurun sekitar 62,25% tiap pelayaran, atau menurun rata-rata sebanyak 7,62 basket per pelayaran atau sekitar 62,25%. Penurunan hasil tangkapan tergolong cukup tinggi yakni melebihi 50%.¹⁵ Pengelolaan

¹² Maylinda Dwi Puspita, "Jokowi Bantah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, tapi Sedimen; Walaupun Wujudnya Juga Pasir," Tempo.co, 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/jokowi-bantah-buka-keran-ekspor-pasir-laut-tapi-sedimen-walaupun-wujudnya-juga-pasir--8587#google_vignette.

¹³ Eka Nordiansyah, "Ini Manfaat Ekspor Sedimen Pasir Laut bagi Perekonomian Nasional," MetroTVnews.com, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2GgV-ini-manfaat-ekspor-sedimen-pasir-laut-bagi-perekonomian-nasional>.

¹⁴ Agungnoe, "Pengamat UGM: Stop Ekspor Pasir Laut."

¹⁵ Lukman Daris et al., "Analysis of the impact of sea sand mining on coastal communities of Aeng Batu Batu Sub-District, Galesong Utara, Takalar District (Case study of sea sand mining PT.

hasil sedimentasi laut juga terbukti menyumbang peran dalam mempersempit wilayah daratan (degradasi garis pantai) akibat abrasi.¹⁶ Data citra satelit menunjukkan selama kurun waktu empat tahun (2016-2019) terjadi perubahan garis pantai pada tiga wilayah di kabupaten Takalar yang keseluruhannya disebabkan oleh pengelolaan pasir laut dengan besaran wilayah pantai yang terabrasi berkisar antara 18-17 meter.¹⁷ Selain itu, degradasi garis pantai akibat pemanfaatan pasir laut juga dilaporkan terjadi di wilayah kabupaten Sumenep, tepatnya di pulau Kangean.¹⁸

Sementara itu, laporan dari *Centre of Economic and Law Studies* (Celios) menegaskan bawah potensi keuntungan yang didapat negara dari pemanfaatan sedimentasi laut untuk keperluan ekspor terbilang kecil dan tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Kebijakan ekspor pasir laut berpotensi menimbulkan dampak negatif makroekonomi dan sosial yang signifikan. Secara agregat, hasil studi CELIOS mengkalkulasi bahwa implementasi kebijakan ekspor pasir laut dapat menyebabkan dampak negatif Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1,22 triliun dan kehilangan total pendapatan masyarakat mencapai Rp1,21 triliun. Dampak negatif ini sangat terasa di sektor perikanan; studi tersebut menemukan adanya korelasi negatif antara peningkatan ekspor pasir laut dengan penurunan produksi perikanan tangkap, yang ditaksir menghilangkan pendapatan nelayan sebesar Rp. 990 miliar serta berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor perikanan sebanyak 36.400 orang.¹⁹ Temuan ini sejalan dengan pandangan Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Menurut Herawati, kebijakan pengelolaan sedimentasi laut secara substansial menimbulkan risiko terhadap kehidupan dan sumber penghidupan nelayan dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.²⁰

Konsep *Maqa>s}id Syari>’ah* Kontemporer: Rekontruksi Paradigma ke Arah *H{ifz Bi’ah*

Secara historis-klasik, formulasi teori *maqa>s}id asy-syari>’ah* yang diarsiteki oleh para ulama terdahulu seperti Imam asy-Syatibi dan imam Al-Ghazali berpusat pada konsep perlindungan terhadap lima elemen primer (*kulliyya>h al-khamsah*). Secara esensial, kerangka teoretis ini bertujuan untuk mengoptimalisasi kemaslahatan (*jalb al-mas}a>lih*) seraya meminimalisir kemudaran (*dar’ al-*

Gasing Sulawesi),” *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 185, <https://doi.org/https://doi.org/10.29239/j.agrikan.16.2.179-189>.

¹⁶ Nabila Afifah Azuga et al., “Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia,” *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research)(J-Tropimar)* 7, no. 1 (2025): 63, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/jrkt.v7i1.112>.

¹⁷ Agustina et al., “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Abrasi Pantai di Pantai Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 14-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/jikan.v3i1.891>.

¹⁸ David Kurniawan et al., “Pertambangan Pasir Laut sebagai Sumber Bencana: Dampak Pertambangan Pasir Ilegal di Pulau Kangean,” *Daulat: Jurnal Agraria, Adat dan Desa*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 10-11.

¹⁹ Nailul Huda et al., *Siapa Yang Untung Dari Ekspor Pasir Laut: Dampak Ekonomi dan Lingkungan Regulasi Pasir Laut* (Jakarta: CELIOS (Center of Economic and Law Studies), 2024).

²⁰ M. Ambari, “Dampak Buruk Ekspor Pasir Laut: Merusak Lingkungan dan Ancaman Bagi Nelayan,” Mongabay.co.id, 2024, <https://mongabay.co.id/2024/12/03/dampak-buruk-ekspor-pasir-laut-merusak-lingkungan-dan-ancaman-bagi-nelayan/>.

mafa>sid) bagi umat.²¹ Dalam pandangan imam al-Ghazali, berdasarkan tingkat urgensinya, maslahat terbagi atas tiga tingkatan, yaitu *ad}-d}aru>riyya>t* (kebutuhan mendesak) yaitu kebutuhan yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan agama. Al-Ghazali menekankan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah prioritas utama dalam syariat. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, eksistensi individu dan masyarakat akan terancam. Maslahat *al-h}ajiya>t* (kebutuhan sekunder) yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Meskipun tidak seesensial *ad}-d}aru>riyya>t*, pemenuhan hajiyyat sangat penting untuk memudahkan kehidupan sehari-hari dan mencegah kesulitan yang tidak perlu. Dan maslahat *at-tah}si>niya>t* (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup dan memperindah kehidupan manusia. Ini mencakup aspek-aspek yang membuat kehidupan lebih nyaman dan bermakna, seperti adab, kebersihan, dan kesopanan.²²

Maqa>s}id asy-syari>'ah yang digagas oleh ulama klasik sejatinya telah memberikan kontribusi luas terhadap perkembangan hukum Islam. Teori *maqa>s}id asy-syari>'ah* memberikan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kekinian yang memungkinkan terciptanya produk hukum Islam yang lebih responsif perubahan sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat, serta mampu mengubah hukum dari sekadar teks harfiah menjadi norma yang dinamis.²³ Meskipun demikian, corak pemikiran *maqa>s}id asy-syari>'ah* ini cenderung masih bersifat individual (*fardhi*), antroposentris (berpusat hanya pada kepentingan manusia), dan legalistik-formal, sehingga diperlukan ide pengembangan teori *maqa>s}id asy-syari>'ah* yang diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.²⁴

Dalam lanskap kontemporer, para pemikir hukum Islam modern seperti Yusuf al-Qardhawi telah melakukan rekonstruksi metodologis terhadap teori *maqa>s}id asy-syari>'ah* dengan memasukan aspek perlindungan terhadap ekologi sebagai pilar penangga yang menentukan kelangsungan perlindungan terhadap lima elemen primer (*kulliyya>h al-khamsah*). Dalam kitab *Ri'a>yah al-Bi>'ah fi> Syari>'ah al-Isla>m*, Yusuf al-Qardhawi menggunakan isiliah *h}ifz} al-bi>'ah min al-muh}a>fadah 'ala al-di>n* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga agama), *h}ifz} al-bi>'ah min al-muh}a>fadah 'ala an-nafs* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa), *h}ifz} al-bi>'ah min al-muh}a>fadah 'ala an-nasl* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga keturunan), *h}ifz} al-bi>'ah min al-muh}a>fadah 'ala al-'aql* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga akal), *h}ifz} al-bi>'ah min al-muh}a>fadah 'ala al-ma>l* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari

²¹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, Vol 4, No. 2 (2021), hlm. 202.

²² Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 37-39. Lihat juga: Ma'ruf Hidayat, "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 56.

²³ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 114, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

²⁴ Abd. Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 225.

menjaga harta) untuk menunjukkan hubungan *h}ifz} al-bi>'ah* dengan *kulliyya>h al-khamsah*.²⁵ Di tengah krisis iklim global, integrasi variabel *h}ifz} al-bi>'ah* (menjaga lingkungan) ke dalam kerangka *maqas}id syari>'ah* menjadi imperatif. Penambahan ini dianggap relevan secara epistemik untuk memperkuat dimensi *ad}d}aru>riyya>t* (primer). *H}ifz} al-bi>'ah* memastikan terciptanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan konservasi ekologis.²⁶

Analisis Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 Prespektif *Maqas}id Syari>'ah*

Polemik hukum ekspor pasir laut merupakan produk diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Lahirnya peraturan ini didalilkan oleh pemerintah sebagai upaya pembersihan sedimentasi laut yang diperlukan untuk menjaga daya dukung ekosistem laut dan kelancaran alur pelayaran. Meskipun demikian, dalam peraturan tersebut juga tertuang klausul-klausul yang memicu polemik seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4)²⁷ dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu terbukanya paying hukum bagi pemanfaatan komersial hasil sedimentasi laut termasuk izin ekspor pasir laut ke luar negeri. Temuan tersebut menggerakkan masyarakat sipil menggugat legalitas pasal-pasal yang dinilai sebagai bentuk manipulasi norma regulatif, dimana kebijakan yang secara formalitas diklaim sebagai bentuk konservasi lingkungan, namun secara empiris justru digunakan sebagai paying hukum bagi eksploitasi dan komersialisasi sumber daya laut secara destruktif.

Pada Juni 2025, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 5/P/HUM/2025 yang mengabulkan gugatan pemohon dan menyatakan pasal-pasal pemanfaatan ekspor tersebut batal demi hukum. Dalam putusan tersebut, terdapat tiga pertimbangan hukum utama (*ratio decidendi*) yang ditekankan oleh hakim, sebagai berikut:

1. Pertentangan substantif dengan Undang-Undang Kelautan. Majelis Hakim menilai ketentuan ekspor pasir berkedok sedimentasi bertentangan secara diametral dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.²⁸ Secara ekspilisi dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kemudian dalam pasal 56 ayat (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan melalui

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 120.

²⁶ M Khusnul Khuluq, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 163-164, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

²⁷ Pasal 10 ayat (2): Mengatur kewenangan pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut untuk ekspor, reklamasi dalam negeri, hingga pembangunan infrastruktur. MA menilai aturan ini melanggar perlindungan ekosistem, Pasal 10 ayat (3): Mengatur bahwa pemanfaatan pasir laut tersebut harus melalui perizinan berusaha dan dapat diekspor setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan **Pasal 10 ayat (4)**: Mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan dan perizinan hasil sedimentasi laut yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Lihat: Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut" (2023).

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025" (Jakarta, 2025).

pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut. Berdasarkan pasal tersebut, tidak ditemukan adanya aturan yang mengizinkan penambangan komersial pasir laut untuk diekspor ke luar negeri.²⁹ Kendati demikian, penambangan pasir laut untuk keperluan ekspor secara empiris menciptakan dampak buruk terhadap lingkungan, maka hal tersebut bertentangan dengan spirit pelestarian lingkungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kelautan.

2. Pengabaian prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Majelis Hakim menilai kebijakan komersialisasi ini diputuskan secara terburu-buru oleh pemerintah tanpa pertimbangan risiko lingkungan yang matang. Majelis Hakim menyoroti bahwa eksploitasi pasir pesisir secara nyata mengabaikan prinsip perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengancam ruang hidup nelayan tradisional, serta memperparah abrasi pantai.³⁰
3. Ketiadaan mandat hukum (*ultra vires*). Majelis Hakim menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dibentuk tanpa adanya perintah eksplisit atau delegasi kewenangan dari undang-undang di atasnya. Dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) merupakan jenis regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah memiliki dua fungsi utama, yaitu aturan ini berfungsi untuk memperjelas dan merinci ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, Peraturan Pemerintah berfungsi untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang secara jelas memerintahkan adanya pengaturan lebih lanjut, sekaligus menguraikan hal-hal dalam undang-undang yang membutuhkan penjabaran tambahan meskipun tidak disebutkan secara langsung.³¹ Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Pemerintah yang secara empiris bertentangan dengan undang-undang dan tidak didasarkan pada dua fungsi peraturan pemerintah tersebut, maka peraturan tersebut secara hukum adalah batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada asas *lex superior dirogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi dapat meniadakan aturan yang lebih rendah).

Dalam konteks *maqasid asy-syari'ah*, putusan Mahkamah Agung yang melarang eksploitasi laut untuk keperluan komersil memiliki relevansi yang kuat dengan *maqasid asy-syari'ah*. Putusan MA Nomor 5/P/HUM/2025 secara langsung mengafirmasi tiga dimensi perlindungan utama dalam *kulliyah al-khamsah*, yaitu *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-bi'ah*. Pada ranah *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), substansi proteksi tidak lagi dapat makna secara sempit sebatas pada pelarangan pembunuhan. Secara aksiologis, konsep ini mengonstruksikan kewajiban imperatif untuk memitigasi seluruh faktor lingkungan yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia. Secara empiris, aktivitas eksploitasi pasir laut untuk komoditas ekspor telah memicu degradasi masif pada ekosistem pesisir, yang pada gilirannya mengeskalasi kerentanan serta mengancam

²⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan" (2014).

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025."

³¹ Firial Tiara Efriliani, et.al, "Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025), hlm. 7.

kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang menghentikan regulasi eksploitatif tersebut secara langsung memitigasi risiko bencana ekologis dan menyelamatkan ribuan jiwa. Intervensi yuridis ini merepresentasikan manifestasi tertinggi dari aktualisasi *h}ifz} an-nafs* pada tingkat *ad}-d}aru>riyya>t*, yakni sebuah urgensi primer yang eksistensinya bersifat kausalitas terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Dalam diskursus *h}ifz} al-ma>l* (penjagaan harta), eksternalitas negatif akibat aktivitas eksploitasi pasir laut untuk komoditas ekspor—sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya—secara empiris mengonstruksikan asimetri profitabilitas yang signifikan. Pendapatan fiskal yang diperoleh negara melalui instrumen ekspor tersebut tidak sebanding jika dikonfrontasikan dengan hilangnya nilai ekonomi total (*total economic value*) yang diderita oleh nelayan tradisional yang menggantungan penuh hidupnya terhadap laut. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung mengonstruksi ulang keadilan ekonomi (*economic justice*) dengan memitigasi privatisasi serta eksploitasi destruktif terhadap laut, yang pada hakikatnya merupakan aset produktif milik publik. Intervensi yuridis ini sejalan dengan spirit *h}ifz} al-ma>l* dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ekonomi publik dari dominasi kapitalisme ekstraktif.

Dalam konteks *h}ifz} al-bi>'ah* (penjagaan lingkungan), Suatu kebijakan dianggap menciptakan kemaslahatan jika mampu mengakomodir perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta keberlanjutan ekologis. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perlindungan lingkungan merupakan implikasi esensial dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.³² Ketika kebijakan ekspor pasir laut diimplementasikan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis, maka itu bertentangan dengan prinsip penjagaan lingkungan. Penambangan pasir laut secara nyata mengancam eksistensi wilayah pesisir, mempercepat abrasi, dan menenggelamkan pulau-pulau kecil.³³ Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ekspor pasir laut ini merupakan penegakan *h}ifz} al-bi>'ah* yang bersifat mutlak. Tanpa adanya intervensi hukum ini ekosistem laut akan terus mengalami kerusakan hingga sampai pada kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*).

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum putusan nomor Nomor 5/P/HUM/2025, Majelis Hakim menyoroti adanya pengebaian prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam menetapkan regulasi pengelolaan sedimentasi laut. Secara umum, *precautionary principle* dapat diartikan sebagai suatu prinsip tindakan kehati-hatian yang dilakukan sebelum timbulnya dampak. Penggunaan prinsip *precautionary principle* dalam merumuskan suatu kebijakan publik amat sangat penting terlebih jika terdapat penilaian ilmiah yang menggambarkan adanya potensi kerusakan serius atau permanen.³⁴ Dalam konteks hukum Islam, prinsip *precautionary principle* memiliki kesamaan dengan konsep *sadd azl-z}ari>'ah*. Secara garis besar, keduanya merupakan instrumen hukum yang bersifat preventif (pencegahan) untuk menghentikan suatu tindakan sebelum kerusakan besar benar-

³² Eka Wahyu Kasih dan Ruslaini, "Peran Hukum Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 209-210, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.521>.

³³ Azuga et al., "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia."

³⁴ Emmy Latifah, "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik," *Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 278.

benar terjadi. Konsep *sadd azl-z'ari>'ah* dalam hukum Islam memiliki relevansi kuat dengan *maqasid asy-syari>'ah*. Menurut Asrorun Ni'am, secara hakiki *sadd azl-z'ari>'ah* merupakan representasi dari *maqasid asy-syari>'ah*, karena *sadd azl-z'ari>'ah* bermuara pada hasil dari suatu perbuatan (*ma'a>lat al-af'a>l*). Pertimbangan terhadap hasil suatu perbuatan dengan menolak mudharat (*daf'u al-mudharah*) dan memberi manfaat (*jalb al-manfa'ah*) merupakan esensi dari *maqasid asy-syari>'ah*.³⁵ Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan ekspor pasir laut secara teologis-ekologis merepresentasikan manifestasi konkret dari implementasi *maqasid asy-syari>'ah* melalui doktrin *sadd azl-z'ari>'ah*. Langkah yuridis ini berfungsi sebagai instrumen preventif guna mengantisipasi degradasi ekosistem laut yang bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*).

Pada analisis akhir, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan regulasi terkait pemanfaatan sedimentasi laut untuk komoditas ekspor telah mengukuhkan orientasi kemaslahatan publik yang berorientasi makro (*maslahah 'ammah*), melampaui kepentingan ekonomi segelintir aktor privat. Rasionalitas hukum dalam putusan tersebut secara inheren berkorespondensi dengan doktrin *maqasid asy-syari>'ah*, yang menggarisbawahi bahwa legitimasi setiap kebijakan publik harus didasarkan pada perwujudan kesejahteraan kolektif masyarakat secara komprehensif bukan sekedar masalah perorangan (*maslahah fardiyyah*).³⁶

4. PENUTUP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 Secara yuridis-konstitusional merupakan bentuk intervensi peradilan yang berhasil melakukan dekonstruksi terhadap formalisme hukum pemerintah yang cenderung mengabaikan keberlanjutan ekologi demi keuntungan komersial. Ditinjau dari epistemologi hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 merupakan manifestasi murni dari penegakan syariat dalam dimensi keadilan ekologis. Keselarasan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dan teori maqashid syariah dalam kasus ini ditunjukkan melalui dua instrument penting, yaitu: *pertama*, penegakan pilar *kulliyah al-khamsah*. Putusan Mahkamah Agung secara empiris berhasil menegakkan pilar *hifz an-nafs* yaitu melindungi keselamatan jiwa warga pesisir dari ancaman abrasi dan krisis iklim, *hifz al-ma>l* dengan melindungi hak ekonomi dan ruang tangkap nelayan tradisional dari keuntungan korporasi, serta *hifz al-bi>'ah* yaitu menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai amanah teologis antargenerasi. Kedua, aplikasi konsep *sadd azl-z'ari>'ah*. Langkah Mahkamah Agung membatalkan regulasi ekspor pasir laut berjalan paralel dengan prinsip *sadd azl-z'ari>'ah* (menutup celah kerusakan). Melalui putusan ini, Mahkamah Agung berhasil menghentikan tindakan eksploitasi sedimentasi laut demi mencegah timbulnya bencana ekologis yang bersifat permanen (*irreversible*).

Nalar hukum Islam merupakan prinsip yang senantiasa menempatkan keadilan untuk semua kalangan di atas segalanya, maka pemerintah sudah sepatutnya mulai mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam merumuskan suatu kebijakan, terlebih jika

³⁵ Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir divisi Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 50-54.

³⁶ Nur Alifah, "Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, No. 1 (2026), hlm. 38-39.

kebijakan tersebut mempunyai dampak besar terhadap keberlanjutan ekologi. Kebijakan publik tidak boleh hanya bersandar pada hitungan angka ekonomis semata, melainkan harus lolos uji kelayakan *maqasid syari'ah* guna memastikan alam tetap lestari dan hak-hak masyarakat luas tetap terlindungi.

REFERENCES

- Agungnoe. "Pengamat UGM: Stop Ekspor Pasir Laut." Universitas Gadjah Mada, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-stop-ekspor-pasir-laut/>.
- AGUSTINA, AGUSTINA, dan Andi Utomo Muhammad Djafar. "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Abrasi Pantai di Pantai Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, Vol. 3, No. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/jikan.v3i1.891>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Alifah, Nur. "Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2026).
- Ambari, M. "Dampak Buruk Ekspor Pasir Laut: Merusak Lingkungan dan Ancaman Bagi Nelayan." Mongabay.co.id, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/12/03/dampak-buruk-ekspor-pasir-laut-merusak-lingkungan-dan-ancaman-bagi-nelayan/>.
- Anugrah, Ade Nur, dan Arindra Alfarizi. "Literature review potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021).
- Azuga, Nabila Afifah, Zaza A Zahra, Athiyyah Salwaa Andini, Ikhwan Fauzan, Annisa Ulfa Khaira, Ilham Ilahi, Delilla Suhandi, dan M Irsyad Nur. "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia." *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research)(J-Tropimar)*, Vol. 7, No. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/jrkt.v7i1.112>.
- Daris, Lukman, Asriandi Asriandi, Irwansyah Irwansyah, dan Arifandi Arifandi. "Analysis of the impact of sea sand mining on coastal communities of Aeng Batu Batu Sub-District, Galesong Utara, Takalar District (Case study of sea sand mining PT. Gasing Sulawesi)." *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, Vol. 16, No. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29239/j.agrikan.16.2.179-189>.
- Dwi, Anugrah. "Potensi Ekonomi Maritim Indonesia." Program Pascasarjana Universitas MUhammadiyah Sumatra Utara, 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/potensi-ekonomi-maritim-indonesia/>.
- Erianto, Ridho, Indra Mualim Hasibuan, dan Maryam Batubara. "Blue economy perspektif maqashid syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 9, No. 1 (2024).
- Ernawati, Nurul, Rosita Candrakirana, I Gusti Ayu, dan Ketut Rachmi. "Analisis Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Keadilan Ekologi." *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 1 (2025).
- Firial Tiara Efriliani, Sandra Laudya Angelina, Risa Dewi Oktaviani, Muhammad Usman, Irsyaf Marsal. "Fungsi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2025).
- Hakim, Abdul Hamid. *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hidayat, Ma'ruf. "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (2024).
- Kasih, Eka Wahyu, dan Ruslaini Ruslaini. "Peran Hukum Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol. 2, No. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.521>.

- Khuluq, M Khusnul. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>.
- Kurniawan, David, Putera Perdana, dan Juang Gagah Mardhika. "Pertambangan Pasir Laut sebagai Sumber Bencana: Dampak Pertambangan Pasir Ilegal di Pulau Kangean." *Daulat (Jurnal Agraria, Adat dan Desa)*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Latifah, Emmy. "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik." *Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (2016).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025." Jakarta, 2025.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Meidyana, Anggie. "Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Untung atau Buntung?" *MetroTVnews.com*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/play/N6GCgJV9-pemerintah-kembali-buka-keran-ekspor-pasir-laut-untung-atau-buntung>.
- Nailul Huda, Bhima Yudisthira. *Siapa Yang Untung Dari Ekspor Pasir Laut: Dampak Ekonomi dan Lingkungan Regulasi Pasir Laut*. Jakarta: CELIOS (Center of Economic and Law Studies), 2024.
- Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers, 2005.
- Nordiansyah, Eka. "Ini Manfaat Ekspor Sedimen Pasir Laut bagi Perekonomian Nasional." *MetroTVnews.com*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC2GgV-ini-manfaat-ekspor-sedimen-pasir-laut-bagi-perekonomian-nasional>.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Puspita, Maylinda Dwi. "Jokowi Bantah Buka Keran Ekspor Pasir Laut, tapi Sedimen; Walaupun Wujudnya Juga Pasir." *Tempo.co*, 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/jokowi-bantah-buka-keran-ekspor-pasir-laut-tapi-sedimen-walaupun-wujudnya-juga-pasir--8587#google_vignette.
- Ramahdani, Lili, dan Anisa Ramadhani. "Perspektif Islam dalam Pengelolaan SDA Yang Efektif." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, Vol. 1, No. 1 (2024).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (2023).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (2014).
- Sholeh, Muhammad Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir divisi Penerbit Erlangga, 2016.
- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Wahid, Abd. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 9, No. 2 (2018).
- Yansen, Helena Dwi, Lulu Yuliana Putri, dan Wangi Ramadhana. "Analisis kebijakan ekspor sedimentasi laut (pasir laut) terhadap Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1 (2023).